



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 07/PP.04.2 -Kpt/8107/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN ARU SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN ARU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara , dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara , dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ARU SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam pelaksanaan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
Pada Tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

TTD

MUSTAFA DARAKAY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Aru
Kasubag Hukum



Paulina Talutu

LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU
: 07 /PP.04.2-Kpt/8107/KPU-Kab/III/2020
: PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN ARU SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ARU TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
				L/P	
2	ARU SELATAN	DOKATIMUR	PETRUS.K DJEROL	L	
			JACOB DJEROL	L	
			ALPONSINA LAIM	P	
		KALAR-KALAR	BAKRI BENAMEM	L	
			ROY. M BENAMEM	L	
			HENDRIK. K LAELAEM	L	
		KABALUKIN	LA ADI TILDJUIR	L	
			MELKISEDEK PEKPEKAY	L	
			NASRID TILDJUIR	L	
		FERUNI	DOMINGGUS MOSE	L	
			MARTEN BENAMEN	L	
			SELFESTER LAELAEM	L	
		LOR-LOR	PEBIANA KAUY	P	
			YENI GAMAR	P	
			ELON DUMGAIR	L	
		LAININIR	JOHAN. D DJILARPOIN	L	
			PETRUS DJAMANMONA	L	
			HENDRIK DJILARPOIN	L	
		GAIMAR	YOHANES APALEM	L	
			DOMINGGUS LONGABILGAIR	L	
			MESAK APALEM	L	
		FATURAL	JANCE SOLSOLAY	L	
			RINELDA WAIRATA	P	
			HISKIA SIARUKIN	L	
		MARFENFEN	YEFTA TILDJUIR	P	
			OKTOFINA SAPULETE	P	
			PENINA TILDJUIR	L	
		JELIA	THOBIAS GALANDJINDJINAY	L	
			SIMON GALANDJINDJINAY	L	
			ADOLOLOF TORLAY	P	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
				L/P	
		DOKABARAT	LEONARD LABUEM	L	
			ENOS KARELAU	L	
			SALOMINA DJULALEM	P	
		POPOJETUR	MUSA APALEM	L	
			MARKUS APALEM	L	
			ROBERTH PULAMAJEN	L	
		NGAIGULI	EVERHADUS KALAYUKIN	L	
			SILFESTER KALAYUKIN	L	
			DOMINGGUS LAYABA	L	
		NGAIBOR	VICTOR SOYEM	L	
			PETRUS KARATEM	L	
			DAUD. D GARDJALAY	L	
		JEROL	DAUD FAIFET	L	
			MAKLON KUBELA	L	
			BASTIAN KUBELA	L	

Di Tetapkan di, Dobo Tanggal 21 Maret 2020

KETUA

TTD

MUSTAFA DARAKAY



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN ARU
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Sub Bagian Hukum

Paulina Talun



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NOMOR : 16/PP.04.2 -Kpt/8107/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN **ARU SELATAN** KABUPATEN KEPULAUAN ARU UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ARU TAHUN 2020;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melakukan Penyesuaian dan pengaktifan masa kerja Panitia Pemungutan Suara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Aru **Aru Selatan** Kabupaten Kepulauan Aru Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

Mengingat.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 10/PP.01.2-Kpt/8107/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 5/PP.01.2-Kpt/8107/KPU-Kab/II/2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 14/PL.02.02-Kpt/8107/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Lanjutan Tahun 2020;
- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441 Tahun 2020 tentang pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 21/PL.04.2-BA/8107/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN **ARU SELATAN** KABUPATEN KEPULAUAN ARU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan **Aru Selatan** sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 07/PP.04.2-Kpt/8107/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan **Aru Selatan** Kabupaten Kepulauan Aru Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama (delapan) 8 bulan dimulai dari tanggal 15 Juni 2020 sampai 31 Januari 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020.
- KEEMPAT : Membatalkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 08/PP.04.2-Kpt/8107/Kpu-Kab/III/2020 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 07/PP.04.2-Kpt/8107/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan **Aru Selatan** Kabupaten Kepulauan Aru Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

TTD

MUSTAFA DARAKAY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Aru
Kepala Subbagian Hukum



Paulina Talutu